

**PRAKTIK PENJUALAN ANAKAN IKAN DI PASAR BATUAH
MARTAPURA KALIMANTAN SELATAN
(ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH)**

TESIS

OLEH

MUHAMMAD SYUKRAN

NIM : 220211040081



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2026**

**PRAKTIK PENJUALAN ANAKAN IKAN DI PASAR BATUAH
MARTAPURA KALIMANTAN SELATAN
(ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH)**

TESIS

Diajukan kepada pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum Ekonomi Syariah

**Oleh:
MUHAMMAD SYUKRAN 220211040081**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Muhammad Syukran
NIM : 220211040081
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : **PRAKTIK PENJUALAN ANAKAN IKAN DI
PASAR BATUAH MARTAPURA KALIMANTAN
SELATAN (ANALISIS HUKUM POSITIF DAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH)**

Saya menyatakan bahwa penelitian ini murni merupakan karya tulis ilmiah pribadi dan tidak mengandung unsur penjiplakan atas karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah saya kutip dan cantumkan dalam daftar pustaka sesuai standar etika akademik.

Jika kelak terbukti adanya pelanggaran integritas akademik berupa plagiasi atau sengketa klaim kepemilikan, saya bersedia mematuhi segala ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya sampaikan tanpa paksaan dalam bentuk apa pun.

Banjarbaru, 09 April 2026

Hormat saya



Muhammad Syukran



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

No: 1657/Un.14/IV/UPM-BP/07/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turmitin pada alamat <https://www.turmitin.com/>, dengan ini, kami menyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Syukran
NIM : 220211040081
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Ekonomi Syariah
Judul : *Praktik Penjualan Anak-anak Ikan di Pasar Batuah Martapura Kalimantan Selatan (Analisis Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah)*

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 15 Juli 2026

Mengetahui,
Wakil Direktur



Dr. Wahyuddin, M.Pd.I
NIP. 1977070820090811008

PERSETUJUAN TESIS

JUDUL

**PRAKTIK PENJUALAN ANAKAN IKAN DI PASAR BATUAH MARTAPURA
KALIMANTAN SELATAN**

(ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH)

Yang dipersembahkan dan disusun oleh

Muhammad Syukran

220211040081

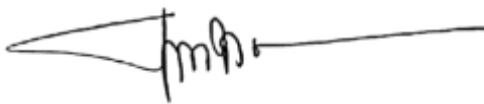
Telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk dapat diajukan kepada Dewan

Penguji,

Banjarmasin, 14 Mei 2026

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

NIP : 197105191997032001



Prof. Dr. H. Sukarni., M.Ag.

NIP : 196304171991021001

PENGESAHAN TESIS
PRAKTIK PENJUALAN ANAKAN IKAN DIPASAR BATUAH
MARTAPURA
(ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH)

Dipersembahkan dan disusun oleh:

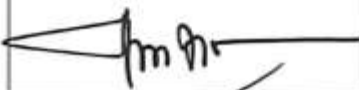
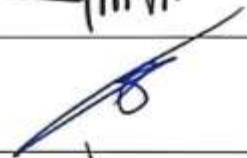
Muhammad Syukran

220211040081

Telah Diajukan Kepada Dewan Penguji

Pada : Senin, 27 Juli 2026

Dewan Penguji

No	Nama	Tanda Tangan
1	Dr. Mujiburohman, MA (Ketua)	
2	Prof. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. (Penguji Utama)	
3	Prof Dr. H. Sukarni, M.Ag. (Penguji Kedua)	
4	Dr. Imam Alfiannor, M.H.I. (Penguji Ketiga/Sekretaris)	

Mengetahui

Dekan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA

ABSTRAK

Muhammad Syukran, 220211040081 *Praktik Penjualan Anakan Ikan di Pasar Batuah Martapura Kalimantan Selatan (Analisis Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah)* Pembimbing I Dr. Hj Amelia Rahmaniah., M.H. dan Pembimbing II Dr. Sukarni., M.Ag Pada Program studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2026

Kata kunci: Anakan ikan, pasar tradisional, hukum ekonomi syariah, hukum positif, keadilan transaksi.

Penjualan anakan ikan merupakan praktik ekonomi yang masih dilakukan dalam perdagangan tradisional dan menjadi sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat. Namun, praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum karena berpotensi mengancam keberlanjutan sumber daya ikan dan bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan. Dalam konteks hukum positif, pemerintah daerah telah menetapkan regulasi untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan, sementara dalam hukum ekonomi syariah setiap transaksi muamalah harus berlandaskan keadilan, rukun dan syarat jual beli terpenuhi, dan kemaslahatan serta terhindar dari kemudharatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik serta dampak penjualan anakan ikan ditinjau menurut hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan bersifat normatif-empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pedagang dan pihak terkait, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan ketentuan hukum positif, khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan, serta pendekatan fikih muamalah dalam hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penjualan anakan ikan dilakukan melalui jual beli langsung dengan akad lisan dan pembayaran tunai. Secara rukun akad jual beli telah terpenuhi, namun ditinjau menurut hukum positif praktik tersebut tidak sejalan dengan ketentuan peraturan daerah yang melarang penangkapan dan perdagangan ikan berukuran kecil demi menjaga kelestarian sumber daya ikan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip muamalah karena objek transaksi berpotensi menimbulkan terancamnya jumlah populasi ikan, sehingga tidak sejalan dengan prinsip keadilan.

Dampak penjualan anakan ikan memberikan manfaat ekonomi jangka pendek bagi pedagang, tetapi menimbulkan dampak negatif terhadap keberlanjutan sumber daya ikan. Menurut hukum positif, dampak tersebut bertentangan dengan tujuan perlindungan sumber daya ikan. Sementara itu, dalam hukum ekonomi Dampaknya berpotensi mafsadah bergeser dari mubah menjadi makruh hingga haram menurut sadd al-dzari'ah. (*al-'adālah baina al-ajyāl*) nilai inti maqasid Syariah Sehingga harus dibatasi atau dilarang demi kepentingan umum.

ABSTRACT

Muhammad Syukran, 220211040081. *The Practice of Selling Fish Fry at Batuah Market, Martapura, South Kalimantan: Analysis Based on Positive Law and Sharia Economic Law*. Supervisors: Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. (Supervisor I) and Prof. Dr. Sukarni, M.Ag. (Supervisor II). Sharia Economic Law Study Program, Postgraduate School, UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Keywords: Fish fry, traditional market, Sharia economic law, positive law, transactional justice.

The sale of fish fry is an economic activity that continues to thrive in traditional markets and serves as a livelihood for many community members. However, this practice raises legal concerns, as it threatens the sustainability of fish resources and conflicts with environmental protection principles. Under positive law, local governments have established regulations to protect fish resources. Conversely, under Sharia economic law, every transaction (*muamalah*) must be based on justice, legal certainty, and public interest (*maslahah*), while also avoiding harm (*dharar*).

This study aims to analyze the practices and impacts of selling fish fry from both positive law and Sharia economic law perspectives. It employs field research using a qualitative approach and a normative-empirical method. Data were collected through observation, interviews with traders and relevant stakeholders, and documentation. Data analysis was performed using a descriptive-analytical method, with reference to specific provisions of positive law notably Banjar Regency Regional Regulation Number 7 of 2005 concerning the Supervision and Protection of Fish Resources as well as the *fiqh muamalah* approach within Sharia economic law.

The research results show that the practice of selling fish fry is conducted thru direct sales with verbal agreements and cash payments. In terms of the elements of the sale and purchase contract, they have been fulfilled, but from the perspective of positive law, the practice does not align with regional regulations that prohibit the capture and trade of small-sized fish to preserve fishery resources. From the perspective of Islamic economic law, the practice is not fully in accordance with the principles of muamalah because the object of the transaction has the potential to threaten the fish population, thus not aligning with the principle of justice.

The impact of selling fish fry provides short-term economic benefits for traders, but it has negative effects on the sustainability of fish resources. According to positive law, this impact contradicts the goal of protecting fish resources. Meanwhile, in economic law, the impact potentially shifts from permissible to discouraged and then to prohibited according to *sadd al-dzarī'ah*. (*al-'adālah baina al-ajyāl*) the core value of maqasid Shariah, thus it must be limited or prohibited for the public interest.

MOTTO

Hari Terbaik Pertama Untuk Memulai Sesuatu Adalah Hari Kemarin,

Hari Terbaik Kedua Adalah Hari Ini

Hari Terbaik Ketiga Adalah Besok Hari

*Penulisan Karya Tulis Ilmiah atau apapun itu, sebenarnya Sebentar Saja Yang
Lama Itu Jeda Tidak Menulisnya*

Pergunakanlah Waktu Senggang Mu Sebelum Datang Waktu Sibukmu

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Swt., karya sederhana ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta atas doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tiada henti; kepada istri tercinta, Aminatul Aulia, atas doa, kesabaran, dukungan, dan pengorbanannya selama proses penyusunan tesis ini; serta kepada buah hati tersayang, Zahwa Syakira Almaisha, yang menjadi sumber semangat dan inspirasi dalam setiap langkah perjuangan.

Semoga karya ini menjadi amal yang bermanfaat, bernilai ibadah, dan membawa keberkahan bagi penulis, keluarga, agama, bangsa, dan masyarakat.

Āmīn yā Rabbal ‘Ālamīn.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menempuh pendidikan di UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Prof. H. Zulfa Jamalie, M.Pd., selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, atas segala kebijakan, dukungan, dan motivasi selama penulis menjalani proses perkuliahan.
3. Bapak Dr. Ilham Akbar, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Tahun Akademik 2024–2025, yang telah memberikan arahan dan kemudahan dalam proses akademik penulis.
4. Ibu Prof Dr Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Prof Dr. H Sukarni, M.Ag. selaku Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan

bimbingan, saran, serta koreksi yang sangat berharga dalam penyusunan tesis ini.

5. Terima kasih kepada Mama yang telah menyiapkan konsumsi (Nasi ayam Serondeng dll) untuk para tim penguji, serta kepada Bapa yang telah menyediakan berbagai perlengkapan, seperti printer Epson, map merah, dan kertas HVS A4.
6. Terima kasih saya sampaikan kepada istri tercinta, Aminatul Aulia, atas doa, kesabaran, dukungan, serta bantuan pemikiran selama proses penyusunan tesis ini, juga atas dedikasinya dalam mendidik buah hati kami Zahwa Syakira Almaisha, Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan dengan pahala, keberkahan, dan rahmat-Nya. *Āmīn yā Rabbal ‘ālamīn.*

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah, serta bagi pihak-pihak yang membacanya, *Aamiin ya Rabbal ‘alamin.*

Banjarbaru, 19 Januari 2026



Muhammad Syukran

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	هـ	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَانُ) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَيَ	Ai	a dan i
ـُأَ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَٓ	Â	a dengan topi di atas
ـِٓ	Î	i dengan topi di atas
ـُٓ	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*naʿt*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَبَقَةٌ	Tharîqah
2	الْأَمَّةُ السَّلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal,

dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	<i>dzahaba al-ustâdzu</i>
ثَبَّتَ الْجُرُ	<i>tsabata al-ajru</i>
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	<i>al-ḥarakah al-‘ashriyyah</i>
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	<i>asyhadu an lâ ilâha illa Allâh</i>
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	<i>mawlânâ Malik al-Shâlih</i>
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	<i>yu’tsirukum Allâh</i>
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	<i>al-mazhâhir al-‘aqliyyah</i>
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	<i>ḥub al-istithlâ’</i>
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانِ	<i>al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân</i>
طَرْفُ الْعَيْنِ	<i>tharf al-‘ayni</i>
الْمُسَاهَمَةُ	<i>al-musâhamah</i>
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	<i>man salaka tharîqan</i>

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iv
PERSETUJUAN TESIS.....	v
PENGESAHAN TESIS	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO.....	ix
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xiii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Signifikansi Penelitian	15
E. Definisi Operasional.....	16
F. Penelitian Terdahulu.....	17
G. Kerangka Berfikir.....	21
BAB II.....	22
LANDASAN TEORI	22
A. Dinamika Keberadaan Pasar	22
B. Penetapan Dan Penentuan Harga	34

C. Peran Dan Fungsi Lembaga Hisbah.....	46
D. Pengertian Definisi Jual Beli.....	63
E. Landasan Hukum Jual Beli Dalam Al-Qur'an Dan Hadist.....	66
F. Pengertian Makanan Halal	72
G. Hukum Jual Beli.....	74
H. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No 7 Tahun 2005	83
I. Masalah Mursalah	84
J. Sadd Dzariah	86
BAB III.....	89
METODE PENELITIAN.....	89
A. Jenis Pendekatan Penelitian	89
B. Lokasi Penelitian.....	91
C. Bahan Hukum.....	93
D. Teknik Analisis Dan Pengumpulan Data.....	95
BAB IV	98
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	98
A. Hasil Penelitian	98
B. Pembahasan.....	107
BAB V.....	137
PENUTUP.....	137
A. Kesimpulan.....	137
B. Saran.....	139
DAFTAR PUSTAKA	141

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Doc. Wawancara 1	146
Lampiran 2 : Doc. Wawancara 2	146
Lampiran 3 : Doc. Wawancara 3	147
Lampiran 4 : Doc. Wawancara 4	147
Lampiran 5 : Doc. Wawancara 5	148
Lampiran 6 : Doc. Wawancara 6	148
Lampiran 7 : Foto Penjual dan pembeli	149
Lampiran 8 : Anakan Ikan	149
Lampiran 9 : Foto penyelidikan	150
Lampiran 10 : Berita di TVRI Kalsel	150
Lampiran 11 : Spanduk Perda Larangan dan Denda	151
Lampiran 12 : Anakan Ikan di dalam nampan	151
Lampiran 13 : Penjual Mendapatkan Surat Teguran	152
Lampiran 14 : Penjual Mendapatkan Surat Teguran	152
Lampiran 15 : Wawancara Dengan Pembeli	153
Lampiran 16 : Penjual Pakasam dan ikan kering	154
Lampiran 17 : Daftar Riwayat Hidup	156
Lampiran 18 : Instrumen Wawancara	159